



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat e-mail : xgmail.com sebagai Penggugat;

melawan

x, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 19 Maret 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 27 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/7/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Khatib Kasim, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. x, lahir tanggal 05 Mei 2012;
  - b. x, lahir tanggal 06 Juni 2015;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar seperti anjing, babi, setan, jin, bahkan Tergugat juga menyinggung orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat orang tua Penggugat sakit hati;
  - b. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat di tampar, didorong hingga jatuh, dilempar dengan barang-barang dapur, sehingga Penggugat mengalami lebam;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 Februari 2020, dikarenakan Tergugat ketahuan berbohong kepada Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sedang berada di rumah teman Tergugat, namun setelah Penggugat menyusul Tergugat ternyata Tergugat berada di kos perempuan di Batu Hitam, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat sangat sakit hati oleh perbuatan Tergugat dan Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Khatib Kasim Kelurahan Ranai Darat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatib Kasim, Kelurahan Ranai darat, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 20 Maret dan 8 April 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat diajukan secara elektronik (*e-court*) sedangkan Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai penambahan keterangan secara lisan pada posita angka 6 bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada Februari 2020 yang Penggugat masih menempati rumah kediaman sedangkan Tergugat menempati rumah orangtua Tergugat yang lokasinya bersebelahan dengan rumah kediaman bersama, kemudian pada Maret 2020 Tergugat datang kembali ke rumah serta kembali terjadi pertengkaran fisik dan berusaha dirukunkan oleh Ketua RW meskipun tidak berhasil, kemudian Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian bertempat di rumah kontrakan di Jemengan Kelurahan Ranai, sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama sehingga rumah kediaman bersama sekarang kosong tidak dihuni oleh Penggugat ataupun Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/7/XII/2011 dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 210305641094000x yang dikeluarkan tanggal 15-12-2012 oleh

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. x, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di jalan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada akhir 2011;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat bersama di Jalan Katib Kasim Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun pada saat Saksi masih kuliah di Ranai pada tahun 2017 sampai 2019;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal 2019 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyinggung orangtua Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di dalam rumah yang mana Tergugat menendang, memukul dan melempar barang-barang dapur kepada Penggugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, Juga Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di kontrakan di Jemangan Kelurahan Ranai sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ranai namun tidak Saksi ketahui secara jelas keberadaannya, dan rumah kediaman bersama sekarang kosong tidak dihuni oleh Penggugat ataupun Tergugat;
- Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik;
- Penggugat pernah dinasihati oleh pihak keluarga supaya tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah dinasihati ataupun belum;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kawan dekat sekaligus kerabat jauh dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada akhir 2011;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat bersama di Jalan Katib Kasim Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun pada tahun 2018 sampai 2019;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal 2019 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar dan bernada menghina orang tua Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di dalam rumah yang mana Tergugat menendang, memukul dan melempar barang-barang dapur kepada Penggugat;

- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga rumah tersebut sekarang kosong tidak dihuni, Penggugat tinggal di kontrakan di Jemangan Kelurahan Ranai sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ranai namun tidak Saksi ketahui secara jelas keberadaannya;

- Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik;

- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh Ketua RW pada Maret 2020 beberapa saat setelah terjadi pertengkaran, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat dengar kesediaannya untuk berperkara secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara biasa (non elektronik), maka dalam

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penambahan keterangan secara lisan dilakukan oleh Penggugat di dalam persidangan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban yang isi dan maksudnya tidak merubah pokok gugatan, Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Desember 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Khatib Kasim Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar seperti anjing, babi, setan, jin, bahkan Tergugat menyinggung orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat ditampar, didorong hingga jatuh, dilempar dengan barang-barang dapur, sehingga Penggugat mengalami lebam, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 Februari 2020 dikarenakan Tergugat ketahuan berbohong kepada Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat berada dirumah teman Tergugat, namun setelah Penggugat menyusul Tergugat ternyata Tergugat berada di kos perempuan di Batu Hitam, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak karena halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 2019 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Ranai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang, dan secara *lex specialis* dalam perkara semacam ini bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Nurmalasari binti Nazarudin menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyinggung orangtua Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik menendang, memukul dan melempar barang-barang dapur kepada Penggugat, Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di kontrakan di Jemangan Kelurahan Ranai sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ranai namun tidak Saksi ketahui secara jelas keberadaannya, selama berpisah rumah tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Mulyani binti Mitra Budi menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di dalam rumah yang mana Tergugat menendang, memukul dan melempar barang-barang dapur kepada Penggugat, Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, selama berpisah rumah tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik namun tidak berhasil, maka keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2011, telah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih dari 2 (dua) bulan;
4. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat supaya mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn





*satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].*

فَاءن تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

*Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]*

من دَعَىٰ إِلَىٰ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkaranya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera

**Drs. Ishak**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan	: Rp
120.000,00		
4.	Redaksi	: Rp
10.000,00		
5.	Meterai	: Rp
6.000,00		
Jumlah		Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		